



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 653 / 113 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGESAHAN *SITE PLAN* PERUMAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan perumahan sehingga terwujud rumah layak huni dalam lingkungan hidup yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Teknis Pengesahan *Site Plan* Perumahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

f

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6633);

1

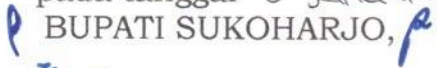
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1280);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 227);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 301);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

f

Menetapkan :

MEMUTUSKAN;

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengesahan Rekomendasi *Site Plan* Perumahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tanggungjawab Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. memberi pengarahan, petunjuk dan memfasilitasi penyediaan data-data kepada Pengembang dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. membahas dan meneliti permohonan *Site Plan* Perumahan yang dibuat oleh Pihak Pengembang Perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. bertanggung jawab dengan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 .
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo,
pada tanggal 6 Januari 2023
BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

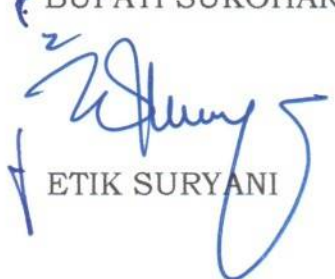
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 653 / 113 TAHUN 2023
Tanggal : 6 Januari 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGESAHAN *SITE PLAN*
PERUMAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan Terhadap Kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan Terhadap Kegiatan
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	SUROSU, ST., MM NIP. 197204261992031004 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Perumahan pada dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
6.	ARIS HERI SUMARYO, ST. NIP. 19660508 199703 1 006 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan

f

1	2	3	4
7.	BAMBANG SUTOPO, SP. NIP. 19681107199603 1 003 Penata Kadastral pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang ugasnya
8.	FAGELLA DIVE OKSIOVITA, ST NIP.198601242010012001 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang ugasnya
9.	HAFIDZ AL MUBAROK, ST NIP. 198812192020121011 Analisis Penertiban Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang ugasnya
10.	ALVI NOOR CAHYANTI NIP. 19860124 201001 2 001 Bendahara Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang ugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

1